

PERKEMBANGAN KOTA

Kota yang *livable* merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll).

Imageable mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kemudahan kota untuk dapat dipahami / dibayangkan dan dapat diorganisir menjadi satu pola yang koheren. Agar suatu kota dapat dengan mudah dipahami citranya, maka kota tersebut harus mempunyai karakter.

Yang ketiga, kota yang produktif harus memiliki sektor-sektor pendorong perkembangan ekonomi, kegiatan usaha, prospek investasi pembangunan dan perkembangan penggunaan tanah, produktivitas kawasan, dan kemampuan dalam pendanaan.

Sustainable berarti berkelanjutan sehingga kota yang berkelanjutan harus dapat memenuhi tiga kriteria keberlanjutan pembangunan: ekologi, ekonomi, dan sosial.

Kenyataan, kota selalu tumbuh dan berubah juga karena kebutuhan dan keinginan manusianya. Perubahan ini terkait dengan perkembangan fungsi-fungsi ekonomi, kognisi, komunikasi, dan display/visual dari suatu kawasan kota. Dalam perkembangan tersebut, kondisi kualitas lingkungan kota bisa saja terabaikan. Untuk memenuhi fungsi-fungsi tersebut, misalnya, terjadi pertumbuhan aktivitas perdagangan, jasa, rumah tangga, sosial, dan sirkulasi-transportasi yang pesat. Dampak yang ditimbulkan oleh pertumbuhan industri, aktivitas rumah tangga, serta sirkulasi-transportasi misalnya adalah pencemaran udara. Apalagi ketika sirkulasi-transportasi banyak dilakukan menggunakan kendaraan bermotor. Di samping itu tentu saja ada pencemaran yang berupa suara/kebisingan, visual, temperatur, dan gangguan lainnya.



Selain dampak kesehatan terhadap masyarakat dan lingkungan perkotaan, emisi dari sarana transportasi berkontribusi terhadap dampaknya bagi atmosfer, seperti deposisi asam, penipisan ozon di stratosfer, dan perubahan iklim global. Gas buang SO_2 dan NO_x lebih jauh dapat memunculkan proses pengasaman di atmosfer melalui oksidasi, yang merubahnya menjadi asam sulfur dan asam nitrat. Pencemaran dari sarana transportasi bisa menjadi sumber penipisan lapisan ozon di stratosfer, namun unit penyejuk udara (AC) ternyata ikut berkontribusi terhadap terjadinya dampak tersebut. Keberadaan RTH ditengarai akan banyak berperan dalam mengatasi berbagai pencemaran lingkungan.

Ruang Terbuka Hijau

Dilihat dari kaidah bahwa suatu kota harus layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan, maka **ruang terbuka hijau** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keempat syarat kota tersebut. Ruang terbuka hijau adalah ruang kota yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau bisa bersifat publik atau privat. Ruang terbuka hijau publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.



Tujuan RTH jika dikaitkan dengan kota harus layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan, adalah menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih, serta menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air. Hal ini disebabkan kemampuan RTH di perkotaan dalam **berfungsi** secara terpadu di antara fungsi utama (intrinsik), misalnya, menjadi paru-paru kota, pengatur iklim mikro, peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, tempat tinggal satwa liar, serta penyerap polutan dan fungsi tambahan (ekstrinsik). Fungsi tambahan tersebut antara lain: fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika.

Kasus Kota Surakarta

Kota yang layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan seharusnya juga menjadi tujuan pengelolaan Kota Surakarta yang sejak dulu dikenal sebagai Kota yang memiliki beberapa taman. Taman telah pernah menjadi identitas Kota Surakarta. Taman yang ada antara lain adalah Taman Balekambang, Taman Tirtonadi, Taman Sriwedari, Taman Jurug, Taman Banjarsari, dsb. Namun perkembangannya sempat bisa dinilai mengkhawatirkan. Misalnya, Taman Tirtonadi yang sekarang menjadi Terminal atau kawasan di sekitar Taman Banjarsari yang terletak pada pusat Kota Surakarta yang mengalami pertumbuhan pesat. Data tahun 2011, RTH publik di Kota Surakarta mencapai 18,23 persen dari luas wilayah.

Pada gambar berikut terlihat jalan di Kota Surakarta, Taman Sriwedari, dan Taman Pura Mangkunegaran tempo doeloe atau sekitar awal 1900-an (foto koleksi Museum Tropen Belanda)



Pada saat ini kawasan sekitar Taman Banjarsari memiliki ruang publik cukup besar dengan fungsi campuran yaitu ruang terbuka, konservasi, perdagangan dan kawasan bersejarah. Strategisnya letak serta fasilitas pendukung menjadikan kawasan tersebut memiliki daya tarik ekonomi bagi sebagian masyarakat untuk melakukan kegiatan kaki lima. Pasca krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997/1998 menjadi momentum bagi sebagian masyarakat memanfaatkan Taman Banjarsari sebagai tempat berdagang barang bekas. Kasus-kasus serupa juga terjadi di beberapa taman yang lain.

Kawasan ruang terbuka hijau seperti Taman Banjarsari seharusnya difungsikan untuk menunjang penyediaan fasilitas kota yang berupa ruang terbuka hijau secara maksimal. Beberapa taman atau ruang terbuka di Kota Surakarta atau di kota-kota lain saat ini telah berubah fungsi menjadi area komersial atau jasa yang menghilangkan ciri-cirinya sebagai ruang terbuka hijau. Beberapa taman di Kota Surakarta yang dibuat pada masa kepemimpinan Walikota Pak Joko Widodo juga mengalami masalah perawatan, misalnya Taman Sekartaji di bantaran Kali Anyar. Padahal sebagaimana dikemukakan di muka, fungsi taman atau RTH dalam membuat kota layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan sangat strategis.

Ada ketentuan bahwa pada wilayah perkotaan, RTH adalah sebesar minimal **30%**, yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Namun ketentuan tersebut seringkali menghadapi banyak kendala.

Peran Serta Masyarakat

Untuk itu – di samping kewajiban pemerintah – peran serta masyarakat dalam ikut merencanakan, mengadakan, sampai dengan pemanfaatan dan pemeliharaan diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala. Peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH merupakan upaya melibatkan masyarakat, swasta, lembaga badan hukum dan atau perseorangan baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.

Mengikutkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH dimaksudkan agar hak masyarakat dan swasta dijamin, misalnya mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang. Dalam peran serta masyarakat ini, prinsipnya: menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses pembangunan ruang terbuka hijau dan memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pembangunan ruang terbuka hijau. Di samping itu menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya.

Namun begitu, semua pihak juga perlu mengetahui bahwa ruang terbuka hijau merupakan bagian dari penataan bangunan dan lingkungan yang perlu mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif. Aspek-aspek tersebut meliputi struktur pemanfaatan lahan, intensitas pemanfaatan lahan, tata bangunan, sirkulasi dan jalur penghubung, tata kualitas lingkungan, serta prasarana dan utilitas lingkungan. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH tidak bisa dilakukan secara terlepas dari pengelolaan kota secara keseluruhan.